

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat tersusun.

Dengan telah berakhimya tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi juga telah menyelesaikan kegiatannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan kinerja yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menunjukkan hasil yang positif, karena sasaran capaian kinerja yang ditargetkan telah berhasil dicapai.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini maka terlihat gambaran tentang keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian sasaran strategis selama kurun waktu 2025 dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Jambi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami berharap penyusunan Laporan Tahunan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Jambi, 14 Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi



Ers. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda

NIP. 19670222 198512 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu – Isu Strategis	4
1.4 Kepegawaian	5
1.5 Keadaan Sarana Prasarana	6
1.6 Keuangan	7
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	7
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	9
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Program Perangkat Daerah	10
2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah	10
2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah	11
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	13
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	16
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	27
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	28
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian	32

	Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu	
3.1.3	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah	35
3.1.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi	37
3.1.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	38
3.1.6	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	41
3.2	Realisasi Anggaran	43
BAB IV	PENUTUP	47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Rencana Tindak Lanjut	48

LAMPIRAN :

Perjanjian Kinerja

Daftar Inovasi dan Prestasi

BAB I

PENDAHULUAN

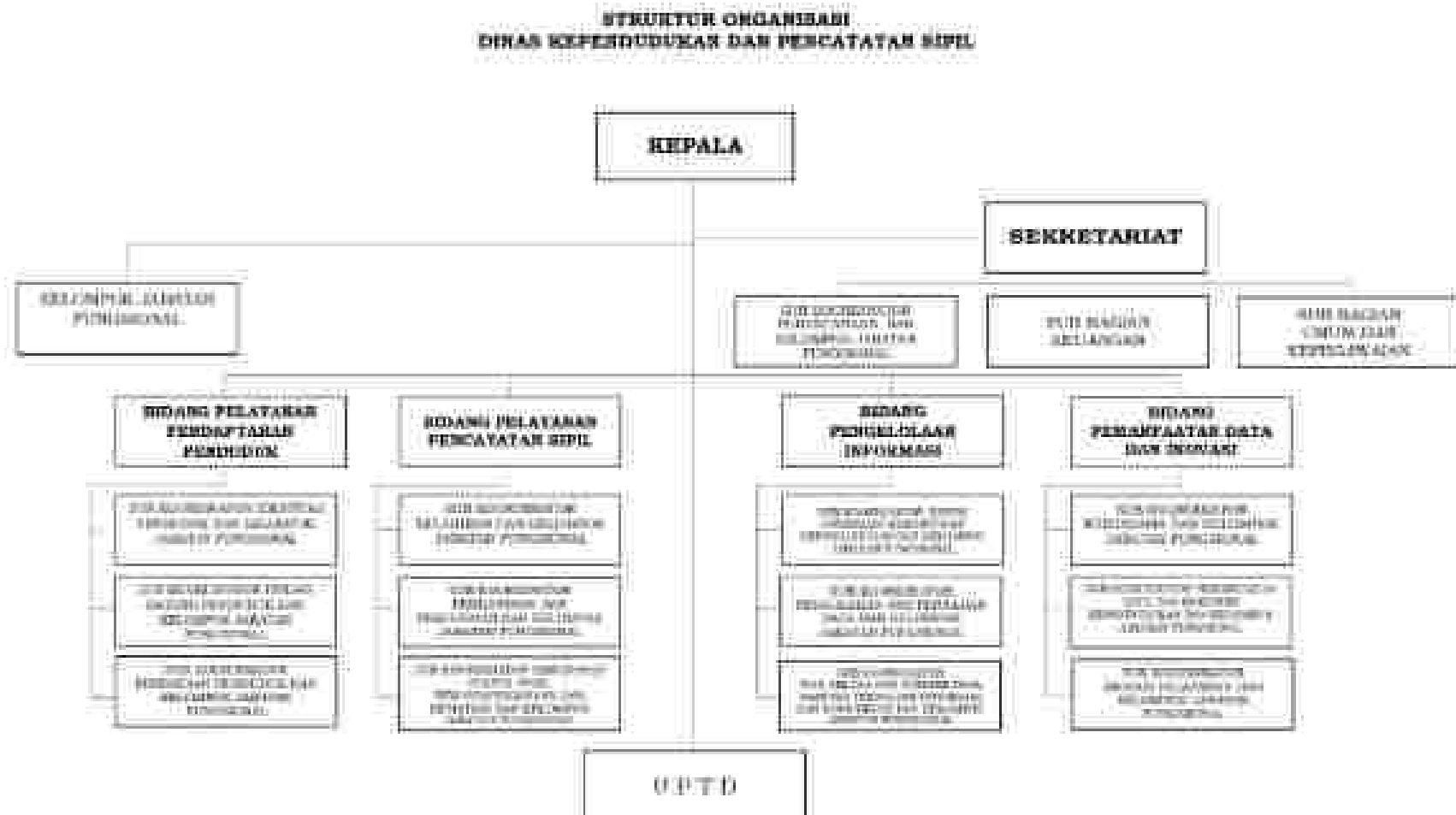
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi berdasarkan dengan rencana strategis tahun 2025-2029 dan rencana kinerja tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

1.2 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Jambi, maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan,
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan;
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi : Sekretariat, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan serta melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara;
- e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, hal ini memang menjadi ganjatan berat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dengan jumlah personil yang terbatas. Hal ini terjadi karena semua pengurusan di unit pelayanan publik lain di Kota Jambi sudah mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan, sehingga permintaan pelayanan meningkat, sedangkan jumlah petugas pelayanan tetap.
2. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara tatap muka/langsung sehingga pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan masih belum sepenuhnya memahami.

3. Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.
4. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (non muslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih belum optimalnya pelaporan atas terjadinya peristiwa penting baik itu kelahiran maupun kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.
5. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas terutama dalam bidang teknologi informasi (TI) seperti Administrator database sehingga sulit untuk melakukan pengelolaan sistem Pelayanan adminduk.
6. Tidak ada kepastian ketersediaan Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang masih menjadi kewenangan pusat dalam penerbitannya sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat.
7. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan online melalui aplikasi sipaduko

1.4 Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memiliki sumber daya manusia Pada Tahun 2025 terdapat 88 Pegawai yang terdiri dari 33 Orang PNS, 43 Orang PPPK dan 12 Orang Tenaga Kontrak. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar

merupakan pegawai laki-laki yaitu sebanyak 51% (46 orang) dan sisanya sebanyak 49% merupakan pegawai perempuan (43 orang).

Tabel
Komposisi Pegawai Pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

No	Nama Jabatan	Jumlah	Pendidikan
1	Kepala Dinas	1	S2
2	Sekretaris	1	S2
3	Kabid Pendaftaran Penduduk	1	S2
4	Kabid Pencatatan Sipil	1	S2
5	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	S2
6	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi	1	S2
7	Kasubtag Umum dan Kepegawaian	1	S1
8	Kasubtag Keuangan	1	S1
9	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	2	S2
10	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	S1
11	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	S1
12	Bendahara	1	S1
13	Pengadministrasi Kependudukan	7	SMA
14	Pengurus Barang Milik Daerah	1	SMA
15	Pengelola SIAR	3	SMA
16	Aspiran	1	D3
17	PPPK	27	S1
18	PPPK	2	D3
17	PPPK	15	SMA
18	Tenaga Kerja Kontrak	2	S1
19	Tenaga Kerja Kontrak	7	SMA
20	Tenaga Kerja Kontrak	2	SMP
	Jumlah	68	

1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah/Unit/Set	Kondisi
1	Kendaraan Roda Empat	3	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	23	Baik
3	Komputer PC	72	Baik
4	Kursi	218	Baik
5	Mesa	218	Baik
6	Filing Kabinet	18	Baik
7	AC	41	Baik
8	Laptop	23	Baik
9	Printer KTP-el	7	Baik
10	Printer KIA	6	Baik
11	Sistem SIARK	1	Baik
12	Gedung Kantor	2	Baik
13	Sistem Pelayanan dan Pelaporan	1	Baik
14	Ina Scanner	7	Baik
15	Signature Pad	7	Baik
16	FingerPrint Scanner	7	Baik
17	Kamera Digital	7	Baik

1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.323.902.000,00 Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.7 Sistematis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematis penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saaf tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi merupakan komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025-2029.

2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2026. Adapun Visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Mewujudkan Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif Dan Sejahtera"

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan Kota Jambi :

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merafa, berkualitas, dan berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2025 – 2029 tersebut diatas maka sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota dan Wakil Walikota Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi mendukung misi 3 yaitu "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik" dengan mendorong terwujudnya tujuan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui sasaran yaitu meningkatkan profesionalisme ASN, akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah

2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu. Dokumen perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dari 2025-2029 adalah "Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien" yang mana indikator tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran perangkat daerah merupakan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMDP dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2025-2029

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	$\left(\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100} \right) + \left(\frac{\text{Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan target yang telah ditentukan setiap tahunnya oleh OPD}}{\text{dibagi 2 (Dua)}} \right)$	40%	40%	58%	62%	68%	74%

dan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	(Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Peristiwa kematian yang dilaporkan dikali 100) + (Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100) + (Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dibagi Peristiwa perkawinan yang dilaporkan dikali 100) + (Jumlah akta perceraian yang diterbitkan dibagi Peristiwa yangpercerahan dilaporkan dikali 100) dibagi 4 (empat)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan	Data DKB dikurangi Data Anomali dibagi Database (DKB) hasil Konsolidasi x 100 / database	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun dibagi 2 semester dikali 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
Meningkatkan Kualitas dan Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Mebel

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat/Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
		Penataan Pendaftaran Penduduk
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-E, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-E, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Penyusunan Profil Kependudukan

	PROGRAM PENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
--	---	---

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	%	40
	Persentase Dokumen Pencatatan dan Sipil yang diterbitkan	%	100
	Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100
	Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	%	100

Pada tabel di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi memiliki sasaran Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan, Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan Persentase Validitas Database Kependudukan. Untuk mencapai target indikator di atas didukung dengan 4 (empat) program yaitu Program Pendaftaran Penduduk untuk mendukung pencapaian target Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan,

Program Pencatatan Sipil untuk mendukung pencapaian target Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan dari kedua program ini terlaksananya pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat yang kemudian dilakukan survey kepuasan kepada masyarakat dengan adanya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk menunjang pelaksanaan sosialisasi dan publikasi layanan kepada masyarakat dan untuk menunjang peralatan pencetakan KTP-el dan KIA serta menunjang sdm tenaga administrasi database kependudukan. Selanjutnya Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan guna menunjang Program Pengolahan Profil Kependudukan untuk menyajikan data kependudukan yang sudah valid dalam bentuk buku profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi. Indikator Sasaran yang berkaitan dengan Program Penunjang yang telah dijelaskan sebelumnya adalah Indikator Sasaran yang telah disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Daftar program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Indikator Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

Program	Indikator Program	Satuan	Target
Program : Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	%	40
Program : Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	%	100
Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100
Program : Pengolahan Profil Kependudukan	Tingkat Penyajian Data Kependudukan	%	100

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 11.323.902.000,-

dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp 10.459.067.454,- dan Belanja Modal sebesar Rp 864.834.546,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp 11.071.586.000,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 10.206.751.454,- dan belanja modal sebesar Rp 864.834.546,-.

Tabel
Target Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
APBD Perubahan Tahun 2025

Urutan	Target	Persentase Realisasi
Belanja Operasional	100	89,62 %
Belanja Modal	100	95,63 %
Jumlah		90,11 %

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Persentase
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.535.774.110	88,54
		Program Pendaftaran Penduduk	218.748.870	89,84
		Program Pencatatan Sipil	222.580.360	94,80
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.089.702.301	95,99

		Program Pengolahan Profil Kependudukan	26.799.389	97,85
--	--	--	------------	-------

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 5 (lima) program yang terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut.

Tabel 2.7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program	Target				Anggaran (Rp)
						Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1.812.366.725	4.864.187.164	2.968.754.566	1.106.752.479	8.935.774.110
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	6.009.290	5.312.831	5.010.565	-	26.554.090
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.089.290	2.797.950	3.433.161	-	12.240.401
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	3.115.881	5.577.808	-	8.693.689
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	1.328.448.762	1.757.115.795	1.579.746.514	853.193.173	5.458.454.225
				Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.276.210.762	1.657.818.767	1.519.684.261	783.833.173	5.227.546.903

				Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.832.000	53.850.000	51.660.000	45.320.000	205.660.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.400.000	5.447.073	6.402.253	-	14.249.326
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.165.271	1.737.115.706	3.500.000	3.500.000	26.254.385
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.165.271	7.969.114	3.500.000	3.500.000	26.254.385
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	107.360.000	44.978.000	15.800.000	-	168.738.000
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	107.360.000	42.778.000	-	-	160.738.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	2.200.000	15.800.000	-	18.000.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	141.838.872	790.839.204	276.938.974	64.652.209	1.273.969.059

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2.511.556	25.252.510	1.863	34.775.303
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	61.643.766	655.818.456	174.311.817	42.550.013	834.121.836
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10.200.000	29.574.870	23.224.557	22.000.173	95.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.993.855	37.912.850	9.870.105	180	53.782.210
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	400.000	3.585.000	10.754.050	-	14.820.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.845.027	83.428.206	21.476.735	-	109.450.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.500.000	70.388.000	38.256.000	-	107.156.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	27.500.000	70.300.000	38.256.000	-	107.156.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55.170.318	115.452.181	310.436.713	50.585.738	612.665.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2.511.556	25.252.510	1.863	34.775.303

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21.230.000	15.325.000	9.454.200	6.810.000	52.819.200
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	73.540.518	101.127.181	301.002.513	83.779.788	559.850.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	101.882.262	303.483.378	279.904.198	117.057.309	801.527.147
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	52.013.484	103.408.556	116.404.790	73.172.470	344.999.400
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32.999.000	41.439.850	62.062.150	36.384.800	172.885.800
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16.069.778	158.634.872	101.437.258	7.500.039	283.641.947
Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	100 %	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	49.576.400	55.227.361	92.691.109	18.255.000	216.749.870

			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan	43.576.400	37.088.136	58.310.064	18.255.000	161.229.650
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	43.576.400	37.088.136	58.310.064	18.255.000	161.229.650
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Terdaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan	-	19.125.175	34.381.045	-	53.520.220
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	-	19.125.175	34.381.045	-	53.520.220
Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100 %		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	165.556.311	58.120.256	48.503.783	17.980.000	222.560.550
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil	165.556.311	58.120.256	48.503.783	17.980.000	222.560.550
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	38.165.000	42.630.540	31.901.350	17.380.000	130.727.290

			Atas Pelaporan Peristiwa Penting					
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	38.165.000	42.620.948	31.301.550	17.980.000	130.727.290
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-el Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-el Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	19.809.311	10.922.758	8.602.430	-	29.334.500
Persentase Validitas = Databas = Kependudukan	100 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan	47.982.000	4.518.688	-	-	52.498.500
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya Validitas database kependudukan	873.445.120	972.213.278	739.239.367	42.538.000	2.065.702.301
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Dolah dan Disajikan	99.761.500	105.185.565	133.709.000	22.398.000	365.664.065
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	51.991.500	59.375.565	107.447.300	18.228.000	317.042.345

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan pelayanan, sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil	774.683.620	267.017.705	600.530.367	18.540.000	1.661.771.696
Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	8.941.505	4.350.000	-	13.291.505
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	16.160.420	6.746.560	18.589.530	4.770.000	47.235.510
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15.365.000	46.287.740	63.155.520	4.770.000	155.372.260
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pemangku Kepentingan dan masyarakat	743.458.200	206.042.500	486.421.300	10.000.000	1.445.922.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	meningkatnya tatakelola adminduk dan kinerja operator SIAK	-	4.500.000	37.766.530	-	42.266.530
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	4.500.000	37.766.530	-	42.266.530
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	-	-	26.799.369	-	26.799.369
Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Buku Profil Kependudukan	-	-	26.799.369	-	26.799.369

				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	34.659.057	-	-	-	34.659.057
--	--	--	--	---	---	------------	---	---	---	------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi kedepan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1.1 Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula / Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Kualitas Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	(Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100) + (Penerapan Identitas Kependudukan Digital(IKD) dengan target yang telah ditentukan setiap tahunnya oleh OPD) dibagi 2 (Dua)	40	36,23 (Perhitungan data menggunakan Data DKB semester I tahun 2025)	90,625%
	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	(Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Peristiwa kematian yang dilaporkan dikali 100) + (Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100) + (Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dibagi Peristiwa perkawinan yang dilaporkan dikali 100) + (Jumlah akta perceraian yang diterbitkan dibagi Peristiwa yang perceraian dilaporkan dikali 100) dibagi 4 (empat)	100	132,349 (Perhitungan data menggunakan Data DKB semester I tahun 2025)	132,349%
	Persentase Validitas dan verifikasi data Kependuduk	Data DKB dikurangi Data Anomali dibagi Database (DKB) hasil Konsolidasi x 100 / database	100	100	100%

	an yang Dimanfaatkan				
	Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun dibagi 2 semester dikali 100	100	50	50%

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025, indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki realisasi sebesar 96,84 dengan capaian dari target sebesar 89 dan sudah melampaui target. Sesuai dengan Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja indikator ini termasuk dalam kategori sangat Baik. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah indikator tujuan dari 4 (empat) indikator Kinerja Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, yang mana tingkat ketepatan dalam Pelayanan dari Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penentu pengukuran dari indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Pada indikator Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan dengan capaian kinerja 36,25 % yang memiliki target 100 %, perhitungan Persentase tersebut masih menggunakan sumber Data DKB tahun 2025 pada semester I, untuk data DKB tahun 2025 semester II baru bisa diakses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret pada setiap tahun nya. Umumnya perhitungan menggunakan persentase semester I ini termasuk dalam kategori baik dan menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Jambi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dinas Dukcapil Kota Jambi selalu melakukan pendekatan pelayanan dengan beberapa kegiatan yaitu Reaksi Cepat di wilayah RT dan perekaman ke Sekolah tingkat SMA sehingga masyarakat pun juga lebih proaktif dalam mengurus dokumen kependudukan.

Indikator Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan diperoleh dari rata-rata perhitungan penjumlahan persentase penerbitan akta kelahiran dan akta kematian. Untuk indikator Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil capaian kinerja 132,349 % telah melebihi target dan masuk dalam kategori sangat baik, tingginya realisasi ini meskipun baru menggunakan perhitungan persentase sumber data DKB tahun 2025 semester I, hal ini dikarenakan terdapat masyarakat yang baru mengurus akta kematian pada tahun 2025 sedangkan kematiannya sebelum tahun 2023. Dengan demikian, capaian kinerja cakupan layanan dokumen pencatatan sipil sebesar 132,349 % telah melebihi dari target yang ditentukan.

Indikator Persentase Validitas Database Kependudukan memiliki realisasi sebesar 100% dengan capaian target sebesar 100%. Validitas data base kependudukan 100% hal ini dikarenakan saat ini disdukcapil kota jambi sudah menggunakan SIAK terpusat. Dimana database kependudukan ini digunakan secara realtime baik untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat maupun penggunaan data oleh mitra dukcapil seperti BPJS, Perbankan, dan Kepolisian dll.

Kemudian pada indikator sasaran yang keempat yaitu Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan memiliki realisasi sebesar 50% yang juga bertarget 100%. Pada Indikator ini, perhitungannya menggunakan Data-data Kependudukan dijadikan satu dalam Dokumen Buku Agregat, pada dokumen tersebut menyajikan Data Kependudukan berdasarkan Kategori sesuai data sistem PDAK. Realisasi Buku Agregat baru menerbitkan data semester I 2025, perhitungan Persentase tersebut masih menggunakan sumber Data DKB tahun 2025 pada semester I, untuk data DKB tahun 2025 semester II baru bisa diakses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret pada setiap tahun nya.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

Program	Indikator Program	Formula Cara Pengukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi / LKE dan Inspektorat Kota Jambi	73	74,20	101,64
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	$(\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun dikali 100}) + (\text{Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan target yang telah ditentukan setiap tahunnya oleh OPD}) \text{ dibagi } 2 \text{ (Dua)}$	40	38,25	90,625%
Program Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	$(\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun dikali 100 persen}) + (\text{Jumlah kutipan akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah kematian yang dilaporkan } X)$	100	132,340	132,340 %

		$\frac{\text{dikali } 100 \text{ persen}}{2} \left(\frac{\text{Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi Peristiwa kematian yang dilaporkan dikali } 100}{+ (\text{Jumlah anak usia } 0-18 \text{ tahun yang sudah memiliki akta lahir dibagi Jumlah anak usia } 0-18 \text{ tahun dikali } 100)} + \frac{\text{Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan dibagi Peristiwa perkawinan yang dilaporkan dikali } 100}{+ (\text{Jumlah akta perseraian yang diterbitkan dibagi Peristiwa yang perseraian dilaporkan dikali } 100)} \text{ dibagi } 4 \text{ (empat)}$			
Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Validasi dan verifikasi data kependudukan yang Dimantapkan	Data DKB dikurangi Data Anomali dibagi Database (DKB) hasil Konsolidasi x 100 / database	100	100	100 %
			100	100	100%
Program : Pengolahan Profil Kependudukan	Tingkat Penyajian data Kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun dibagi 2 semester dikali 100	100	50	50%

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk pengukuran kinerja program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 terdapat 5 (lima) program yang mendukung layanan administrasi kependudukan dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah memiliki target sebesar 73. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 74,20 berdasarkan Catatan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tahun 2024 oleh INSPEKTORAT Kota Jambi.
2. Untuk Program Pendaftaran Pendudukan realisasi mencapai 36,25% dari target 40% perhitungan Persentase tersebut masih menggunakan sumber Data DKB tahun 2025 pada semester I, untuk data DKB tahun 2025 semester II baru bisa diakses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret pada setiap tahun nya. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Dukcapil Kota Jambi telah berhasil memberikan layanan dokumen kependudukan kepada masyarakat daripada yang ditargetkan. Dinas Dukcapil Kota Jambi selalu melakukan pendekatan pelayanan dengan beberapa kegiatan yaitu Reaksi Cepat di wilayah RT dan perekaman ke Sekolah tingkat SMA sehingga masyarakat pun

juga lebih proaktif dalam mengurus dokumen kependudukan.

3. Program Pencatatan Sipil realisasi sudah melebihi target sebesar 132.349%
lingginya realisasi ini dikarenakan terdapat masyarakat yang baru mengurus
akta kematian pada tahun 2025 sedangkan kematiannya sebelum tahun 2025.
Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja cakupan layanan dokumen
pencatatan sipil sebesar 132.349 % telah melebihi dari target yang ditentukan
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program
Pengolahan Profil Kependudukan realisasi pada tahun 2025 sudah mencapai
100% dan telah mencapai target
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan memiliki realisasi sebesar 50%.
Hal ini dikarenakan perhitungan Persentase tersebut masih menggunakan sumber
Data DKB tahun 2025 pada semester I, untuk data DKB tahun 2025 semester II baru
bisa diakses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret pada setiap tahun nya.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 – 2025

Indikator Sasaran	2024			2025			Persentase Realisasi 2025 Terhadap Realisasi 2024
	Realisasi	Target	Capaian (%)	Realisasi	Target	Capaian (%)	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	91,04	88	102.33	98,84	88	98.84	108.80 %
Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan/ Persentase	98.87	100	98.87	38.26	40%	90,625	90,625%

Dokumen Kependudukan yang diterbitkan							
Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	182,65	100	182,65	132.349	100	132.349	132.349%
Persentase Validitas Database Kependudukan	100	95	105,28	100	100	100	95,002
Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	-	-	-	50	100	50	50%

Dari tabel di atas, capaian realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 lebih rendah, hal ini disebabkan terdapat perbedaan rumus perhitungan pada Indikator Sasaran Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan, Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan, serta penambahan kembali indikator Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang disusun mempedomani Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistematisa Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil:** Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Disdukcapil Kota Jambi. Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat dari 91,04% di tahun 2024 menjadi 96,84% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin puas dengan pelayanan Disdukcapil Kota Jambi. Hal ini merupakan pencapaian yang positif dan menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Jambi telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.
- **Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan:** Indikator ini menunjukkan persentase penduduk Kota Jambi yang telah memiliki dokumen Kartu Identitas Anak, memiliki realisasi sebesar 55,91% di tahun 2025, dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 16,59%. Sehingga pada Indikator Sasaran ini memiliki realisasi sebesar 36,25% dari target sebesar 40%. Perhitungan Persentase tahun 2025 masih menggunakan sumber Data

DKB tahun 2025 pada semester I, untuk data DKB tahun 2025 semester II baru bisa diakses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret pada setiap tahun nya Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Kota Jambi telah memiliki dokumen kependudukan. Dinas Dukcapil Kota Jambi selalu berupaya untuk mempermudah proses pengurusan dokumen kependudukan, melakukan reaksi cepat ke kecamatan hingga ke wilayah RT dan Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

- Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil: Indikator ini menunjukkan persentase peristiwa penting yang telah dicatatkan di Disdukcapil Kota Jambi. Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil yang pada tahun sebelumnya hanya menghitung Jumlah Data Kepemilikan Dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kematian, disesuaikan dengan Renstra PD tahun 2025-2029 dengan mendapat penambahan perhitungan lagi yaitu Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perceraian yang mana pada tahun 2025 semester I memiliki realisasi sebesar : 132,349 % di tahun 2025
- Persentase Validitas Database Kependudukan: Indikator ini menunjukkan tingkat keakuratan data dalam database kependudukan Disdukcapil Kota Jambi. Persentase Validitas Database Kependudukan: di tahun 2024 sampai dengan 2025 persentase realisasi validitas database kependudukan mencapai 100% . Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Jambi terus meningkatkan keakuratan data dalam database kependudukan. Validitas data base kependudukan 100% hal ini dikarenakan saat ini disdukcapil kota jambi sudah menggunakan SIAK terpusat. Dimana database kependudukan ini digunakan secara realtime baik untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat maupun penggunaan data oleh mitra dukcapil seperti bpjs, perbankan, dan kepolisian dll.
- Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan memiliki realisasi sebesar 50%. Hal ini dikarenakan perhitungan Persentase tersebut masih menggunakan sumber Data DKB tahun 2025 pada semester I, untuk data DKB tahun 2025 semester II baru bisa diakses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret pada setiap tahun nya.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

INDIKATOR SASARAN	2025		2026		2027		2028		2029	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	40	38,25	40	-	56	-	82	-	68	-
Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100	132.349	100	-	100	-	100	-	100	-
Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-
Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	100	50	100	-	100	-	100	-	100	-

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target pada akhir Renstra maka belum mencapai target akhir Renstra. Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra. Berdasarkan tabel di atas Dinas Dukcapil Kota Jambi baru mencapai tahun pertama dalam Capaian Renstra PD tahun 2025-2029. Hal ini menunjukkan komitmen Dinas Dukcapil yang selalu berkomitmen dan berusaha untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat Kota Jambi. Berikut digambarkan dalam diagram perkembangan capaian kinerja sasaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir dibandingkan dengan target.



Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target

Diagram di atas menunjukkan perkembangan capaian kinerja Disdukcapil Kota Jambi pada 4 indikator utama dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2025-2029.

- Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan menunjukkan tren peningkatan yang hampir mencapai target di tahun 2025. CLDK mencapai 36,25 %, melampaui target di tahun 2025 di sebabkan perhitungan Persentase tersebut masih menggunakan sumber Data DKB tahun 2025 pada semester I, untuk data DKB tahun 2025 semester II baru bisa diakses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret pada setiap tahun nya, sementara untuk Capaian Renstra 2025-2029 belum mencapai Capaian Akhir Renstra dikarenakan masih berada pada perhitungan tahun pertama dalam Renstra.
- Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari target di tahun 2025 yaitu sebesar 132,349%, jauh melampaui target Renstra 2025-2029 yang sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Jambi telah berhasil mencatatkan lebih banyak peristiwa penting dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada perhitungan tahun pertama Renstra 2025-2029.
- Persentase Validitas Database Kependudukan menunjukkan tren perhitungan skala yang sama dengan targetnya pada tahun 2025 yaitu 100 %, sebagai tahun pertama perhitungan target Renstra 2025-2026. Hal ini dikarenakan

saat ini disdukcapil kota jambi sudah menggunakan SIAK terpusat. Dimana database kependudukan ini digunakan secara realtime baik untuk pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat maupun penggunaan data oleh mitra dukcapil seperti BPJS, Perbankan, dan Kepolisian dll.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional / Provinsi

Untuk tahun 2025 Ditjen Kependudukan dan pencatatan Sipil kementerian Dalam negeri mempunyai target untuk tahun 2025 serta dibandingkan dengan pencapaian kinerja dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota jambi tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

No	Indikator Sasaran	Target Nasional / Provinsi	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	Pencetakan KIA target 60%	55,91	93,18%
		Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) target 30%	16,59%	55,3%
2	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Penerbitan Akta Kelahiran 97%	98,90	102,02%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi Indikator Sasaran tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dengan target standar nasional/provinsi, menunjukkan adanya ketercapaian kinerja organisasi terhadap target standar nasional dengan capaian sebesar :

- Target pencetakan KIA target 60% dengan nilai realisasi 55,91% Capaian ini menggunakan perhitungan sumber Data DKB tahun 2025 pada semester I, yang mana untuk Data DKB tahun 2025 semester II baru bisa di akses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret. Hal menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Kota Jambi telah melakukan kepengurusan KIA
- Target Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 30% dengan nilai realisasi 16,59 % pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan IKD di Kota Jambi sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan yang

signifikan dalam penggunaan IKD dibandingkan dengan Realisas tahun lalu sebesar 11,63%. Untuk perhitungan persentase ini diperoleh dari jumlah pengguna IKD di Kota Jambi yaitu 78.394. Dinas Dukcapil Kota Jambi selalu berupaya untuk lebih komp pengguna IKD. Rehensif dan berkelanjutan seperti meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya identitas kependudukan digital dan mempermudah akses pembuatan identitas kependudukan digital.

- Target Penerbitan Akta Kelahiran 97% dengan nilai realisasi 98,96% Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kelahiran di Jambi telah tercatat secara resmi.
- Perlu untuk disampaikan Kembali jika persentase dan perhitungan Capaian Kinerja pada tahun 2025 masih menggunakan perhitungan Persentase sumber Data DKB tahun 2025 pada semester I, untuk data DKB tahun 2025 semester II baru bisa diakses secara berkala pada bulan Februari s.d Maret pada setiap tahun nya.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud

adalah :

- a. telah terbangunnya sistem pelayanan yang menggunakan Aplikasi Layanan dan Pelaporan sehingga diketahui jumlah layanan dan data layanan dengan cepal.
- b. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil digunakan sebagai salah satu persyaratan layanan di instansi dan Lembaga pengguna baik di tingkat daerah maupun di pusat , swasta maupun pemerintahan.
- c. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara terus menerus melalui media social (Website, IG dan FB) serta sosialisasi melalui pertemuan-pertemuan di kecamatan, kelurahan dan sekolah.
- d. Tersedianya tenaga pelayanan (Operator SIAK dan Front Office) yang sudah memadai dan berkompotensi namun masih perlu peningkatan kapasitas pengetahuannya.
- e. Tersedianya layanan melalui aplikasi SIPADUKO (layanan adminduk

online) untuk meningkatkan aksesibilitas secara fleksibel serta mempermudah akses masyarakat dengan tidak perlu datang ke kantor Dukcapil.

Sedangkan faktor penghambat atau permasalahan sebagai berikut :

- a. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.
- b. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih belum optimalnya pelaporan atas terjadinya peristiwa penting baik itu kelahiran maupun kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.
- c. Kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur masih terbatas terutama dalam bidang teknologi informasi (TI) seperti Administrator database sehingga sulit untuk melakukan pengelolaan sistem Pelayanan adminduk.
- d. Tidak ada kepastian ketersediaan Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) yang masih menjadi kewenangan pusat dalam penerbitannya sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat.
- e. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan online melalui aplikasi sipaduko.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. Melaksanakan sosialisasi yang lebih masif lagi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga masyarakat mengerti dan memahami kepentingan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Melakukan pembinaan berkala terhadap petugas pelayanan dan operator SIAP untuk bekerja sesuai dengan peraturan adminduk dan pemberian bimtek kepada petugas pelayanan dan operator SIAP.
- c. Melaksanakan pelayanan Jemput Bola sampai ke tingkat RT.
- d. Meningkatkan sarana dan prasana layanan administrasi kependudukan

sesuai dengan standar pelayanan

- e. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media social (IG dan FB) terkait layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025.

Tabel
Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran %	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(5-4)
	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	90,625	89,84	-0,785%
		Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	132,349	94,80	-37,540%
		Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	98,99	-4,01%
		Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	50	97,85	47,85%

Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan memiliki realisasi penyerapan anggaran (89,84 %) lebih rendah dari capaian kinerja (90,625%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja yang diperoleh lebih besar dari

anggaran yang disediakan dengan tingkat efisiensi sebesar -0,785%. Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan memiliki realisasi penyerapan anggaran (94,80%) lebih rendah dari capaian kinerja (132,349 %). Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja yang diperoleh lebih besar dari anggaran yang disediakan dengan tingkat efisiensi sebesar -37,549%. Persentase Validitas Database Kependudukan memiliki realisasi penyerapan anggaran (95,99%) lebih rendah dari capaian kinerja (100%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja yang diperoleh lebih besar dari anggaran yang disediakan dengan tingkat efisiensi sebesar -4,01%, serta Capaian Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan memiliki realisasi penyerapan anggaran (87,85%) lebih tinggi dari capaian kinerja (50%).

Secara keseluruhan Dinas Dukcapil Kota Jambi telah menunjukkan kinerja yang baik dan efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian realisasi kinerja yang tinggi dan tingkat efisiensi yang positif di semua indikator. Dengan kata lain bahwa dari anggaran yang telah digunakan pada tahun anggaran 2025 telah dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam upaya mewujudkan terfif administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan mengedepankan pelayanan prima di Kota Jambi yang ditunjukkan dengan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 4 (empat) program yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta 6 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang realisasi indikatornya dapat dilihat pada Tabel Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja dibawah ini:

Tabel
Indikator Kinerja

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
S	E
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan

Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan
Penataan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Formulir Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan
Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Jemput Bola
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Formulir Pendaftaran Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase validitas database Kependudukan
	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya Validitas database Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemutakhiran data kependudukan
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melaksanakan PKS Pemanfaatan Data
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan pelayanan, sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Adminduk dan pencatatan sipil
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Adminduk
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah sarana Peralatan Pendukung Pencetakan KTP-el/KIA dan informasi Administrasi Kependudukan dan Layanan reaktif Cepat di 82 Kelurahan
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Tata Kelola Adminduk dan Kinerja Operator SIAK
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Simtek SIAK
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyajian Data Kependudukan

Penyusunan Profil Kependudukan	meningkatnya kualitas profil kependudukan
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan

3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 90,11% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel
Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.835.774.110	7.557.595.729	88,54
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.834.090	15.850.511	74,76
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.240.401	8.772.840	71,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.893.689	8.877.671	79,11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.498.456.229	4.914.093.685	89,37
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.277.548.903	4.696.159.042	88,98
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	206.880.000	204.300.000	98,80
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.249.326	13.634.643	95,69
	Administrasi Barang Milik Daerah	20.294.385	20.070.546	98,90
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.294.385	20.070.546	98,90
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	168.738.000	160.760.000	95,27
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160.738.000	143.580.000	95,24
	Bimbingan Teknis Implementasi/ Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	17.200.000	95,56

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,275,959,059	1,229,838,782	96.39
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34,775,963	34,897,490	97.17
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	934,121,836	907,661,153	97.17
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99,000,000	96,975,613	97.96
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53,782,210	53,754,526	99.95
	Facilitasi Kunjungan Tamu	14,829,050	8,000,000	40.46
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139,450,000	139,750,000	93.76
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137,196,000	126,844,360	92.45
	Pengadaan Mebel	137,196,000	126,844,360	92.45
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612,569,200	358,796,174	58.56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52,819,200	43,642,200	82.63
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	559,850,000	315,153,974	56.29
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891,527,147	731,541,671	81.27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	344,989,400	291,967,965	84.63
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172,885,800	164,253,850	95.01
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	283,641,947	275,319,856	97.07
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	216,749,870	194,731,671	89.84
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	163,229,650	142,764,246	87.46
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	163,229,650	142,764,246	87.46
	Penataan Pendaftaran Penduduk	53,520,220	51,967,425	97.10
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	53,520,220	51,967,425	97.10
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	222,560,350	210,991,801	94.80
	Pelayanan Pencatatan Sipil	222,560,350	210,991,801	94.80

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	130,727,290	124,299,455	95.08
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	39,334,500	38,710,348	98.41
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	52,498,580	47,982,000	91.40
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2,089,702,301	1,986,624,625	95.09
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	365,664,065	336,786,920	92.10
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	317,042,848	296,181,800	93.10
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	48,821,120	41,585,120	85.53
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1,661,771,696	1,609,427,635	96.85
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13,291,509	13,004,499	98.29
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	47,235,818	36,733,289	77.77
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	155,322,269	142,862,085	91.97
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1,446,822,000	1,416,777,762	97.98
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42,266,536	40,430,070	95.66
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	42,266,536	40,430,070	95.66
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	26,799,369	26,223,750	97.85
	Penyusunan Profil Kependudukan	26,799,369	26,223,750	97.85
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	26,799,369	26,223,750	97.85
TOTAL :		11,071,588,000	9,976,167,576	90.11

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel
Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Target	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	40	38,26	90,625	39,84	100	89,84
		Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100	132,340	132,340	94,80	100	94,80
		Persentase Validitas dan verifikasi data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	100	95,99	100	95,99
		Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	100	50	50	97,85	100	97,85

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan telah dapat memenuhi tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dimana tugas-tugas pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kota Jambi diarahkan untuk peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dan peningkatan terlib administrasi kependudukan sebagai sasaran utama dan untuk masa yang akan datang diupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan yang ada pada database kependudukan sehingga benar-benar tersedia data yang akurat dan valid.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 Pembuatan Laporan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Tujuan dan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 11.071.586.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.976.167.576,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi kondisi anggaran terdapat SILPA Rp. 1.095.418.424,-. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi adalah 90,11 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sudah cukup optimal, efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Jambi

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi yang lebih masiv lagi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga masyarakat mengerti dan memahami kepentingan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Melakukan pembinaan berkala terhadap petugas pelayanan dan operator SIAK untuk bekerja sesuai dengan peraturan adminduk dan pemberian bimtek kepada petugas pelayanan dan operator SIAK.
- c. Melaksanakan pelayanan Jemput Bola sampai ke tingkat RT.
- e. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media social (IG dan FB) terkait layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. NIRWAN, ME

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Jabatan : Wali Kota Jambi

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi

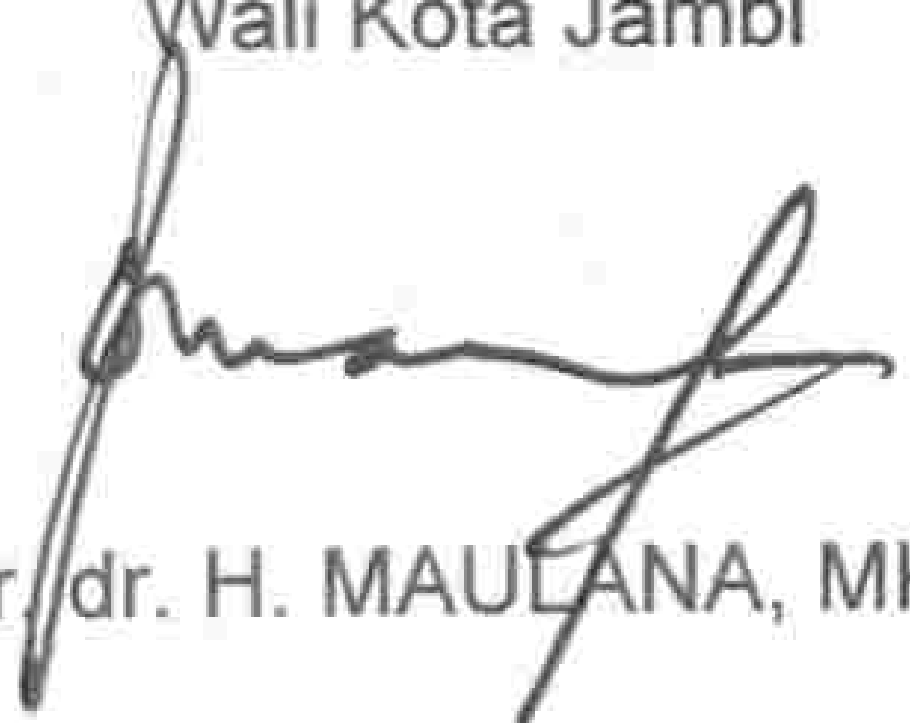
Drs. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19670222 198512 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Persentase Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	40 %
		2.	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100 %
		3.	Persentase Validitas dan Verifikasi data Kependudukan yang dimanfaatkan	100 %
		4.	Cakupan Penyajian Data yang dilaporkan	100 %

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.535.774.110,-
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 216.749.870,-
3	Program Pencatatan Sipil	Rp 222.560.350,-
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 2.069.702.301,-
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 26.799.369,-
TOTAL		11.071.586.000,-

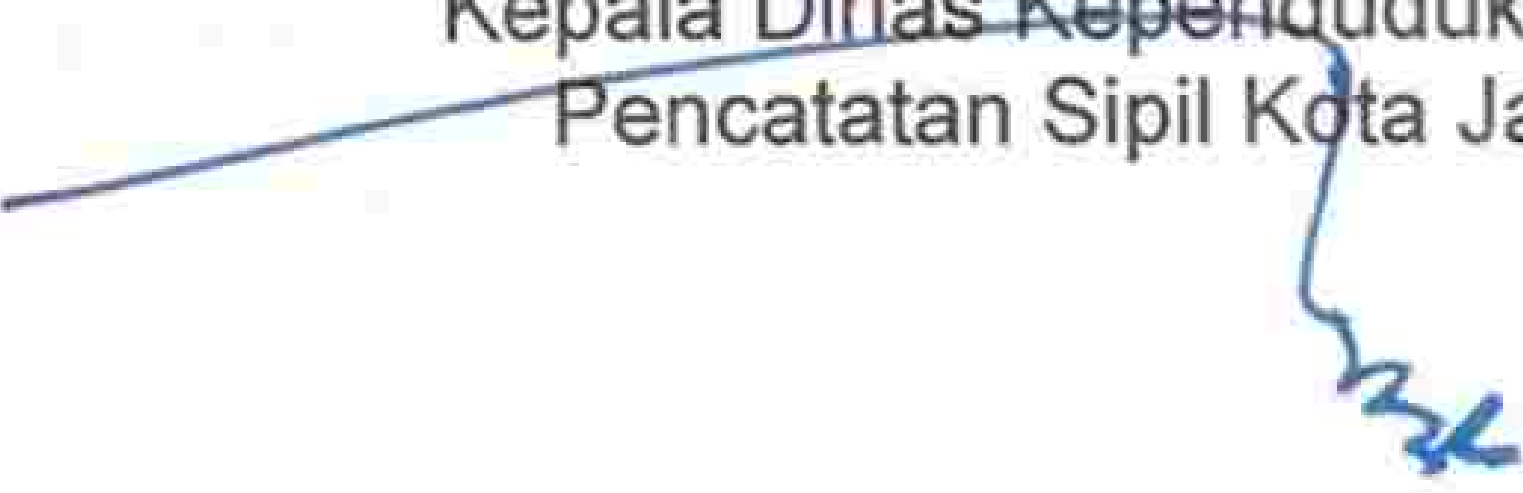
Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi



Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Jambi, November 2025

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi



Drs. NIRWAN, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19670222 198512 1 001

TELAH DITELITI KEBENARANYA	
KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA	KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA
	
DES NIPYA, SE	EDHARTONI, SE, DM



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota, Kota Baru
(0741) 62242 Fax. (0741) 62242
J A M B I 36129

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

NOMOR 30 TAHUN 2026

T E N T A N G

INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, perlu dibangun inovasi-inovasi pelayanan secara maksimal;
 - b. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2003 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI TENTANG INOVASI PELAYANAN ADMINISTIRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI**

KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Dukcapil Kota Jambi sebagaimana tercantumi dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertujuan untuk memberikan informasi dan kemudahan bagi penduduk dalam pengurusan dan kepemilikan dokumen kependudukan.
- KETIGA : Kepada seluruh jajaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi agar melaksanakan Inovasi dimaksud dengan tepat guna dan tepat sasaran.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 02 Januari 2026



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

Drs. NIRWAN, ME

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670222 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri di Jakarta
2. Bapak Walikota Jambi di Jambi
3. Bapak Kadis Soduskapil Provinsi Jambi
4. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KOTA JAMBI
NOMOR : 30 TAHUN 2026
TANGGAL : 02 JANUARI 2026
TENTANG : INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
KOTA JAMBI

NO	JENIS INOVASI	URAIAN
1.	SIPADUKO (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kota Jambi)	Suatu aplikasi bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi kependudukan secara Online tanpa harus datang ke dukcapil dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, Transparan serta Pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
2.	PAKWO (Pelayanan Pelaporan Akta Kematian Melalui Aplikasi Whatsapp Online)	PAKWO merupakan sebutan untuk orang yang dituakan, yang keberadaannya sering terlupakan tetapi penting. Begitu juga dengan Akta Kematian, yang mungkin sebagian masyarakat menganggapnya tidak berarti namun sangat penting untuk pengurusan berbagai kepentingan, seperti pelayanan tagihan BPJS Akhbarum, tagihan hutang Bank Syariah, pengurusan surat ahli waris, pengurusan TASPEN bagi Akhbarum yang bekerja sebagai PNS-TNI POLRI dan lain-lain.
3.	DRIVE THRU LANTATUR (Layanan Tanpa Turun)	Adalah inovasi dalam rangka mempercepat pengurusan dokumen kependudukan khususnya pengambilan dan layanan administrasi yang bisa langsung di ambil tanpa harus turun dari kendaraan.
4.	KEMAS (KIA Menyapa Sekolah)	Melalui kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah-Sekolah memfasilitasi kepemilikan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) bagi siswa di Sekolah.
5.	REAKSI CEPAT (Rekam Data Administrasi Slap Cetak Selesai di Tempat)	Pelayanan keliling dan Jemput Bola memfasilitasi pelayanan dan perekaman data Administrasi dengan langsung difasilitasi slap cetak selesai di tempat.
6.	KEMASAN (Kerja Sama Mitra Kartu Identitas Anak)	Inovasi ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan KIA melalui berbagai kerjasama sponsorship sehingga memberikan benefit kepada pemilik KIA meningkatnya pemanfaatan dari pemilik KIA, Sesuai dengan Namanya kemasan, kemasan adalah wadah untuk meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk, sehingga manfaat KIA meningkat.
7.	KANDO KANTI (Kepemilikan Dokumen kartu identitas anak dan Akta Kelahiran anak Panti)	Inovasi dalam rangka pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak-anak panti Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran Anak Panti pada Dinas Dukcapil Kota Jambi

NO	JENIS INOVASI	URAIAN
8	LAMITRA (Layanan Adminduk Kemitraan)	Membangun kemitraan bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> Kecamatan, Kelurahan, Organisasi dan Kelompok Sosial seperti Dharma Wanita, PKK, Bhayangkari, Persit, BKMT, Forum RT dan lain-lain dalam rangka layanan informasi/sosialisasi Adminduk serta layanan pengurusan dokumen kependudukan.
9	LAKeR (Layanan Adminduk keRumah)	Facilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan ke Rumah-rumah bagi penduduk yang sakit, disabilitas, usia lanjut/lansia terkait perekaman data KTP-el dan pemutakhiran data kependudukan yang bersangkutan.
10	Gerakan Dukcapil Peduli ASN Kota Jambi	Membangun solidaritas keberamaan terhadap antar sesama ASN Kota Jambi dengan memfasilitasi langsung dokumen kependudukan berupa Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-el yang dibutuhkan oleh ahli waris.
11	JUBAIDAH (Jum'at Berbagi Dukcapil Berkah)	Melayani sambil beramal melalui Jum'at berbagi Dukcapil Berkah memberikan asupan pagi gratis setiap hari Jum'at kepada penduduk yang datang mengurus dokumen kependudukan hasil donasi dari Pegawai Dinas Dukcapil Kota Jambi.
12	Duta Dukcapil	Petugas yang bertugas untuk memandu masyarakat dalam memperoleh layanan Adminduk di Dinas Dukcapil.
13	LATIN (Layanan Aktivasi IKD Online)	Sebuah Inovasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD tanpa harus datang ke kantor Dinas Dukcapil melalui layanan <i>On Call</i> .
14	DAGDIKDUK PODCAST (Datang Diskusi Adminduk Podcast)	Inovasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi <i>adminduk</i> kepada masyarakat melalui ruang diskusi bersama dengan Narasumber.
15	REYAS (Rekam Identitas KTP Elektronik di Sekolah)	Sebuah Inovasi yang bertujuan untuk pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi anak-anak yang sudah wajib KTP ataupun anak-anak yang berusia 16 tahun sampai dengan 17 Tahun kurang 1 hari.
16	PEDULI SEHAT (Pelayanan Adminduk Lingkup Kesehatan)	Kerjasama antara Dinas Dukcapil dengan berbagai Mitra Kesehatan, antara lain Rumah Sakit, Klinik Bersalin dalam pemenuhan Dokumen Adminduk seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Karmi Identitas Anak.

17	Mobil Layanan Adminduk	Pelayanan Dinas Dukung untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Mobil ini juga membantu menjangkau masyarakat di daerah yang sulit mengakses layanan Adminduk bahkan di hari libur.
----	------------------------	---

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. NIENAN ME
Perbup. Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670222 200012 1 001

DAFTAR PENGHARGAAN DISDUKCAPIL KOTA JAMBI TAHUN 2025

NO	PENGHARGAAN	KET
1	PERINGKAT KETIGA KATEGORI PELAYANAN PUBLIK TERBAIK PADA LOMBA INOVASI DAERAH (LID VI) TAHUN 2025 ATAS INOVASI REAKSI CEPAT (REKAM DATA ADMENDUK SIAP CETAK SELESAI DI TEMPAT) OLEH WALI KOTA JAMBI	PEMERINTAH KOTA JAMBI
2	TERBAIK II PERANGKAT DAERAH DENGAN KINERJA KERJA SAMA TERBAIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI OLEH WALI KOTA JAMBI	PEMERINTAH KOTA JAMBI
3	PERINGKAT VI DENGAN NILAI 89,98 "MEMUASKAN" PADA KATEGORI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL TAHUN 2025 OLEH WALI KOTA JAMBI	PEMERINTAH KOTA JAMBI
4	KINERJA DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DIGITAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025	PEMERINTAH KOTA JAMBI
5	SKPD TERMANDIRI KEDUA DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2025	PEMERINTAH KOTA JAMBI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI



D/S. NIRWAN, ME
PEMBINA UTAMA

NIP. 19670222 198512 1 001

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI
TAHUN 2025

Januari s.d Juni 2025

NO	KETERANGAN	JUMLAH KORUMBA	WARGA KORUMBA	KORUMBA JAMBI	JUMLAH KORUMBA	JUMLAH KORUMBA	JUMLAH KORUMBA	KORUMBA KORUMBA	JUMLAH KORUMBA	JUMLAH KORUMBA	JUMLAH KORUMBA	JUMLAH KORUMBA	KORUMBA KORUMBA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
2	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
3	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
4	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
5	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
6	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
7	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
8	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
9	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
10	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
11	KORUMBA DAN KORUMBA	10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001
Jumlah		10.101	41.001	41.001	10.101	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001	10.101	41.001

Jumlah Persebaran KDI : 10.101 41.001

Sumber : DSD Sensus (Jambi) Tahun 2025
dan data SDR

Kepi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Jambi

ROSLINIRWANING
Pemimpin Utama Mada
NIP.19870221 198812 1 001